



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900 / 332 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Nomor 900.1.1/5493/2023 tanggal 19 Desember 2023, tentang Usulan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Tahun 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal, tertib dan lancar pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

AY 7/23

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 68);

A 17/B

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Rumah Sakit Umum dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus; dan
- b. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus :

Nama	:	AKBAR FAORIKO,SE
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pati, 20 Agustus 1991
NIP	:	19910820 202012 1 001
Pangkat/Gol Ruang	:	Penata Muda / III/a.

KEDUA : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA)-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab unit organisasi bersifat khusus;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknik Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas dan wewenang Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, sebagaimana Diktum KESATU adalah:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);



- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU);
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
- h. memeriksa kas secara periodik;
- i. menerima dokumen transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- j. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- l. menyimpan bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman;
- m. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran unit organisasi bersifat khusus yang dikelola.
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran unit organisasi bersifat khusus kepada Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
- o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran unit organisasi bersifat khusus kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara unit organisasi bersifat khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus bertanggung jawab pada:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam pengelolaan keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- b. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus:
 - 1. secara administrasi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
 - 2. secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Atg. B

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20. 12. 2023



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
3. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.

A+T/B